

**Putusan Nomor** : **PUT-67656/PP/M.IVA/16/2016**

**Jenis Pajak** : PPN

**Tahun Pajak** : 2014

**Pokok Sengketa** : koreksi positif besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.1.927.661,00

### **Menurut Terbanding**

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 1984)

Tanggapan Terbanding

#### Penelitian terhadap Pajak Masukan yang Terkait Hubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 1984)

Pasal 9 ayat (8) huruf b :

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

Data dan Fakta:

bahwa dari 3 lembar faktur, diketahui bahwa semua transaksi pembelian barang kena pajak/jasa kena pajak yang terjadi berhubungan dengan kegiatan usaha;

#### Penelitian terhadap Jangka Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 1984)

Pasal 9 ayat (2):

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

Pasal 9 ayat (9):

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”;

Data dan Fakta:

bahwa dari 3 lembar faktur, diketahui bahwa telah memenuhi jangka waktu pengkreditan pajak masukan yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan;

#### Penelitian terhadap Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Ketentuan Perpaikain yang Terkait:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, ditegaskan mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah;

Data dan Fakta:

bahwa dari 3 lembar faktur, diketahui bahwa tidak ada satupun lawan transaksi yang terkait dengan penerbit faktur fiktif;

#### Penelitian terhadap Persyaratan Formal Faktur Pajak Standar

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

- (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN 1984)

Pasal 9 ayat (8) huruf f:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)”;

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- 2.1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- 2.2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 2.3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 2.4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- 2.5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- 2.6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 2.7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”;

bahwa dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5), dinyatakan:

“Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar”;

- (ii) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar

Pasal 1 angka 3:

“Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”;

Pasal 5 ayat (1):

“Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/ kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani”;

Pasal 5 ayat (2) :

“Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000”;

Pasal 5 ayat (3):

“Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak”;

Data dan Fakta:

bahwa dari 3 lembar faktur, diketahui bahwa semuanya telah memenuhi persyaratan formal penerbitan faktur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

### Penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan yang Jawaban Konfirmasinya "Tidak Ada"

Ketentuan Perpajakan yang Terkait:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Pasal 1:

“Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak”;

Pasal 2:

“Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini”;

Pasal 3:

“Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya”;

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Butir c Angka 1:

“Konfirmasi Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP):

- 2.8. Sistem "Konfirmasi" dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak;
- 2.9. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:
  - 2.9.1. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual;
  - 2.9.2. Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual;
  - 2.9.3. Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PEP Penjual belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman;
  - 2.9.4. PKP Pembeli belum melaporkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melaporkan Pajak Keluarannya;
- 2.10. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., melalui sistem dibuatkan "print out" komputer sebagai berikut:
  - 2.10.1 Daftar PK-PM yang sudah sesuai;
  - 2.10.2 Daftar PK-PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan;
  - 2.10.3 Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang

- dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp.500.000,00 atau lebih;
- 2.10.4 Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp.500.000,00;
- 2.11 Tindak lanjut yang harus dilakukan:
- 2.11.1 Bagi unit/ kantor yang melakukan/ meminta konfirmasi:
- 2.11.1.1 Print out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh:
- Kepala Seksi PPN dan PTLN dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak,
  - Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak,
  - Kepala Bidang PPN dan PTLN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan. dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada;
- 2.11.1.2 Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3:
- dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi,
  - dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional Pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP domisili Pembeli; Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
- 2.11.1.3 Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
- 2.11.1.3.1 "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:
- a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
  - b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;
- maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 2.11.1.3.2 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 2.11.1.3.3 "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
  - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;
- maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 2.11.1.3.4 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil/ pengujian arus barang dan atau ants uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian ants uang dan ants barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas Pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:
- Kepala Seksi PPN dan PTLN dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak,
  - Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak,
  - Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses

keberatan,

Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan;

2.11.1.3.5 Daftar PK-PM sebagaimana tersebut pada butir 1.3.2 dan 1.3.4 tidak perlu dimintakan klarifikasi;

Data dan Fakta:

bahwa dalam rangka koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2010, Tim Peneliti melakukan konfirmasi ulang atas koreksi Pemeriksa berkaitan dengan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi;

bahwa hasil dari konfirmasi ulang terhadap faktur pajak dan PKPM pada aplikasi portal DJP yang dilakukan Tim Peneliti adalah sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (Rp)	Surat Jawaban Klarifikasi			Jumlah PPN Diakui
			Nome	Tanggal			Nomor	Tanggal	Jawaban	
1	PT PI	-	010-000-1000000235	14/07/2010	6.483.750	648.375	blm ada jawaban			
2	CV DMU	-	010-000-1000000027	12/07/2010	5.820.000	582.000	SP-423k/WPJ.20/KP.0603/2013	12/04/2013	Tidak ada	0
4	PT TCI	-	010-000-0100000265	08/04/2010	6.972.860	697.286	blm ada jawaban			
Jumlah Koreksi					19.276.610	1.927.661				

No	Nama Lawan Transaksi	NPWP	Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (Rp)	PKPM pada Aplikasi portal DJP Dilaporkan Lawan Transaksi	Jumlah PPN Diakui
			Nomor	Tanggal				
1	PT PI	-	010-000-1000000235	14/07/2010	6.483.750	648.375	tidak dilaporkan	0
2	CV DMU	-	010-000-1000000027	12/07/2010	5.820.000	582.000	tidak dilaporkan	0
3	PT TCI	-	010-000-0100000265	08/04/2010	6.972.860	697.286	tidak dilaporkan	0
Jumlah Koreksi					19.276.610	1.927.661		

Jumlah Koreksi	1.927.661
Jumlah Faktur Pajak Yang Dipinjamkan Pada Saat Keberatan dan Dilakukan Konfirmasi Ulang	1.927.661
Penelitian PKPM pada aplikasi portal DJP	0
Jawaban Konfirmasi Ada	0
Jumlah Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	0
Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	1.927.661

### **Menurut Pemohon Banding**

Koreksi Faktur Pajak Masukan Rp.1.927.661,00

Dasar Koreksi Pemeriksa:

Konfirmasi Negatif Rp.1.927.661,00

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Nama Pembeli	Tanggal	Nomor Seri FP	Nilai Faktur	Nama KPP
------	--------------	---------	---------------	--------------	----------

		Faktur		Pajak (Rp)	
Juli	PT. PI	14/07/2010	010-000-10.00000235	648.375	KPP Pratama Sby- Gubeng
Juli	CV. DMU	12/07/2010	010-000-10.00000027	582.000	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Juli	PT. TCI	08/04/2010	010-000-10.00000265	697.286	
<u>Total</u>				<u>1.927.661</u>	

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dan mengajukan banding atas koreksi tersebut karena semua PPN masukan Pemohon Banding kreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 8 berkaitan dengan Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dalam Pasal 4 mengenai tanggung jawab renteng menyebutkan bahwa:

Pasal 4:

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;
- (3) Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa dalam ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tanggung jawab renteng tidak diberlakukan dalam hal:

"b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa";

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana Pemohon Banding sebutkan di atas adalah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16F menyebutkan bahwa:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

bahwa dalam hal ini dapat Pemohon Banding membuktikan bahwa PPN atas Faktur Pajak Masukan tersebut di atas telah Pemohon Banding bayarkan kepada masing-masing rekanan Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga telah menerima photocopy bukti pelaporan dan lampiran SPM PPN masa yang bersangkutan dari masing-masing rekanan Pemohon Banding sehubungan dengan Faktur Pajak tersebut, dan dokumen tersebut telah Pemohon Banding tunjukkan kepada Peneliti pada saat keberatan;

bahwa selain itu Pemohon Banding ingin meluruskan dasar koreksi Peneliti Keberatan yang menyebutkan bahwa Dalam Rangka Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2010, Tim Peneliti Keberatan Konfirmasi Ulang atas Koreksi Pemeriksa Berkaitan dengan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP Lawan Transaksi, seharusnya adalah Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2010 bukan Masa Pajak Februari 2010;

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak seharusnya dikoreksi karena bertentangan dengan Undang - Undang PPN dan Peraturan Pemerintah. Dan koreksi menurut Pemohon Banding seharusnya adalah nihil;

#### PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dari surat Permohonan Banding Pemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa Juli 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Keputusan Keberatan Terbanding (Rp) (a)	Permohonan Banding Pemohon Banding (Rp) (b)	Selisih Diajukan Banding (Rp) (a-b)
1	Dasar Pengenaan Pajak =			
	- Ekspor	127.314.719	127.314.719	0
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	30.071.843.050	30.071.843.050	0
	- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	427.269.620	427.269.620	
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	245.959.180	245.959.180	0
	Jumlah	30.872.386.569	30.872.386.569	0
	Atas Peenyerahan Barang yang tidak terutang PPN	7.189.030	7.189.030	
	Jumlah Seluruh Penyerahan	30.879.575.599	30.879.575.599	
2.	Pajak Keluaran	3.007.184.305	3.007.184.305	0
3.	PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	382.196.244	382.196.244	0
4.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.465.804.390	3.467.732.051	1.927.661
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.848.000.634	3.849.928.295	1.927.661
5.	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(840.816.329)	(842.743.990)	0
6.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	840.816.329	842.743.990	0
7.	PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.927.661	-	1.927.661
8.	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasa113 (2) KUP	0		0
	b. Kenaikan Pasa113 (3) KUP	1.927.661		1.927.661
	Jumlah (lebih)/kurang dibayar	3.855.322	0	3.855.322

#### **Pendapat Majelis :**

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding nomor: KEP-2469/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB nomor: 00990/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, Jenis Pajak PPN Masa Pajak Juli 2010

Nomor Berkas : 16-077844-2010;

bahwa didalam KEP-2469/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, SKPKB nomor : 00990/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012 terdapat koreksi Terbanding, sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	DPP atas Ekspor	127. 314.719	127.314.719	-
2	DPP atas Penyerahan yang DPPnya harus dipungut sendiri	30.071.8 43.050	3 0.071.843.050	-
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	427. 269.620	427.269.620	-
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	245. 959.180	245.959.180	-
5	DPP atas Penyerahan yang tidak Terutang PPN	7.189.030	7.189.030	-
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	30.879.575.599	30.879.575.59 9	-
7	Pajak Keluaran	3.007.184.305	3.007.184.305	-
8	Pajak Masukan	3.849.928.295	3.848.000.634	1.927.661
	1.PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	382.196.244	382.196.244	-
	2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.467.732.051	3.465.804.390	1.927.661
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(842.743.990)	(840.816.329)	1.927.661
10	Kelebihan Dikompensasikan	842.743.990	842.743.990	3.855.322
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	-	1.927.661	1.927.661
12	Sanksi Administrasi	-	1.927.661	1.927.661
	1.Bunga Pasal 13 (2)	-	-	-
	2.Kenaikan Pasal 13 (3)	-	1.927.661	1.927.66 1
13	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	3.855.322	3.855.322

bahwa berdasarkan table tersebut di atas. koreksi Terbanding hanya ada 1 (satu) koreksi, yaitu koreksi Pajak Masukan, sebagai berikut:

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.467. 732.051	3.465.8 04.390	1.927.661

bahwa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.3.467.732.051,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp.3.465.804.390,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar Rp.1.927.661,00;

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" dari KPP lawan transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Nama Pembeli	Tanggal Faktur	Nomor Seri FP	Nilai Faktur Pajak (Rp)	Nama KPP
Juli	PT. PI	14/07/2010	010-000-10.00000235	648.375	KPP Pratama Sby- Gubeng
Juli	CV. DMU	12/07/2010	010-000-10.00000027	582.000	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati



Juli	PT. TCI	08/04/2010	010-000-10.00000265	697.286	
			Total	1.927.661	

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji bukti kebenaran material, sebagai berikut :

1. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT PI sebesar Rp.648.375,00

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti diantaranya:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000235  
Penerbit faktur: PT PI , Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI , DPP Rp6.483.750,00, PPN Rp648.375,00, Jenis JKP/BKP : Jasa Sandblasting dan sebagainya;
2. Invoice No. 0763/PIK/2010 tanggal 01-03-2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 7.132.125,00;
3. Atas Invoice tersebut telah dilakukan pencatatan ke buku Hutang sejumlah Rp. 7.132.125 berdasarkan Print out Jurnal entry nomor doc: 330004895 tanggal posting 18.08.2010;
4. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1672/PIK/VII/10 menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah merupakan jasa Sandblasting dan Pengecatan yang terhutang PPh Pasal 23 yaitu jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK No 244/PMK.03/2008;
5. Bahwa Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan PO nomor 610158 sejumlah Rp, 6.483.750,00;
6. Bahwa terdapat bukti pembayaran kepada PT PI atas Invoice no: 0763/PIK/2010 sejumlah Rp. 7.002.450,00 dengan nomor doc: 23002512;
7. Bahwa dalam Print Out Statement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp.332.242.830,00 dengan uraian sebagai berikut:  
Nama Bank : Deutsche Bank, No Account : 0001420-00-0, Currency : Rupiah, Dated : 31 August, 2010, Amount : Rp 332.242.830,00, Ref : RTGS Out Going 0023002512;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Dikurangi PPh 23 (2%)	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	0744/PIK/2010	10,451,250	1,045,125	11,496,375	- 209,025	11,287,350	
2	0762/PIK/2011	9,633,000	963,300	10,596,300	- 192,660	10,403,640	
3	0763/PIK/2011	6,483,750	648,375	7,132,125	-129,675	7,002,450	Sengketa
4	0743/PIK/2010	15,979,500	1,597,950	17,577,450	-319,590	17,257,860	
5	0742/PIK/2010	27,666,000	2,766,600	30,432,600	-553,320	29,879,280	
6	0729/PIK/2011	72,427,500	7,242,750	79,670,250	-1,448,550	78,221,700	
7	0730/PIK/2011	109,424,250	10,942,425	120,366,675	- 2,188,485	118,178,190	
8	0710/PIK/2010	8,825,500	882,550	9,708,050	- 176,510	9,531,540	
9	0696/PIK/2012	46,741,500	4,674,150	51,415,650	-934,830	50,480,820	
	Total	307,632,250	30,763,225	338,395,475	-6,152,645	332,242,830	

8. Perbedaan jumlah yang ditransfer dengan jumlah yang tertera pada Faktur Pajak adalah merupakan pemotongan Pajak PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 129.675 yaitu  $2\% \times 6.483.750$  sehingga jumlah yang ditransfer adalah Rp. 7.002.450. Berdasarkan Print out Jurnal Pembayaran Jumlah tersebut telah dicatat pada buku Pembayaran dengan nomor doc: 23002512 tanggal posting 30.08.2010;
  9. Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti dan keterangan diatas Pemohon Banding menyampaikan copy bagian dari SPM Lawan transaksi masa Juli 2010 serta Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan transaksi dengan Nomor surat: S-002753/PPN1107/WPJ.11/KP.0403/2012;
- bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa";
  - bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uji kebenaran materi terhadap Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000235 maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp1.910.13900 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dijawab "tidak ada" dan dalam proses keberatan "belum ada jawaban";
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000235  
Penerbit faktur: PT PI , Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI , DPP Rp6.483.750,00, PPN Rp648.375,00, Jenis JKP/BKP : Jasa Sandblasting dan sebagainya;
  2. Invoice No. 0763/PIK/2010 tanggal 01-03-2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 7.132.125,00;
  3. Copy PO No. 600127 tanggal 19-05-2010 dengan transaksi order quantity sebesar Rp7.132.125;
  4. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa ada nomor rekening dan identitas Pemohon Banding dengan nilai Rp7.002.450,00;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  - 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank (bukan asli rekening koran). Memang disebutkan bahwa beneficiary atas nama PI , namun tidak terdapat identitas pengirim dan tidak diketahui nomor rekening Pemohon;
  - 2) Jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp7.002.450,00 tidak sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam faktur pajak dan invoice sebesar Rp7.132.125,00. Perbedaan tersebut tidak didukung dengan bukti dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan jika memang terdapat pemotongan PPh;
  - 3) PO No. 600127 tanggal 19-05-2010, diberikan oleh Pemohon Banding dalam Uji Bukti berbentuk copy. Dalam copy PO tersebut terdapat ketidaksesuaian deskripsi dengan apa tercantum rincian barang/jasa sebagaimana deskripsi yang terdapat di dalam Faktur Pajak;

bahwa hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut:

Faktur Pajak	Purchase Order
- Jasa Sandblasting & Pengecatan, - Paint Material Jotun	Jasa Sandblasting dan Pengecatan.
Primer Coat 125 Micron	Primer Coat 100 Micron
- (tidak ada) -	Second Coat 100 Micron
Finish Coat 75 Micron	Finish Coat 50 Micron

bahwa dari tabel terlihat jelas spesifikasi barang/jasa yang berbeda yaitu bahwa spesifikasi barang/jasa sebagaimana tersebut dalam faktur adalah berbeda dengan di dalam PO;

- 4) Di dalam PO disebutkan Jasa Sandblasting dan seterusnya dengan nilai Rp20.442.500,00 dan Paint Material sebesar Rp26.299.000,00, dengan Total transaksi Rp46.741.500,00. Hal tersebut tidak sinkron dengan data pada faktur pajak dengan transaksi baik jasa sandblasting maupun paint material yang hanya sebesar Rp 6.483.750,00. Isinya pun tidak dapat dipisahkan/ditelisir mana yang masuk dalam sengketa FP Pemohon Banding;
- 5) Bahwa walaupun Pemohon Banding telah menunjukkan Copy SPT Lawan transaksi, namun dokumen tersebut tidak dilegalisasi oleh KPP Lawan Transaksi. Bahwa yang ditunjukkan hanya berupa copy Bukti Penerimaan Dokumen dan form 1107A satu halaman;
- 6) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak nomor: 010.000-10.00000235 dengan nilai PPN sebesar Rp648.375,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
Created by : mardiana  
No Account : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : August, 2010.  
DR/CR : Rp332.242.830,00;

bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan periode sebelumnya yang berupa Statement of Account (SoA) sebagaimana ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 3 Februari 2015;
3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;

4. ASP (created by mardiana) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment sebagaimana yang disampaikan pada uji bukti sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp332.242.830,00;
7. Jumlah tersebut menurut Pemohon Banding adalah pembayaran kolektif yang diantaranya pembayaran sebesar Rp7.002.450,00 dengan referensi jurnal 0023002512;
8. Dalam jurnal 23002512 disebutkan jumlah pembayaran kolektif sebesar Rp338.395.475,00 dan terdapat PPh Pot/Put sebesar Rp6.152.645,00 sehingga didapati jumlah bersihnya Rp332.242.830,00. Bukti potong sebesar Rp6.152.645,00 tersebut tidak ditunjukkan dalam Uji Bukti dan tidak dapat ditentukan untuk transaksi yang mana;
9. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
10. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
11. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat :

- Terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000235, DPP Rp6.483.750,00, PPN Rp648.375,00, Jenis JKP/BKP : Jasa Sandblasting dan sebagainya;
- Terdapat Invoice No. 0763/PIK/2010 tanggal 01-03-2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp7.132.125,00;
- Atas Invoice tersebut telah dilakukan pencatatan ke buku Hutang sejumlah Rp.7.132.125,00 berdasarkan Print out Jurnal entry nomor doc: 330004895;
- Sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1672/PIK/VII/10 menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah merupakan jasa Sandblasting dan Pengecatan;
- Bahwa Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan PO nomor 610158 sejumlah Rp.6.483.750,00;
- Bahwa terdapat bukti pembayaran kepada PT PI atas Invoice no: 0763/PIK/2010 sejumlah Rp.7.002.450,00 dengan nomor doc: 23002512;
- Bahwa Pemohon Banding menyampaikan copy bagian dari SPM Lawan transaksi masa Juli 2010 serta Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh KPP Lawan transaksi dengan Nomor surat: S-002753/PPN1107/WPJ.11/KP.0403/2012;

bahwa mengingat atas koreksi Pajak Masukan dapat ditelusuri arus uang, Jasa dan SPT Lawan Transaksi, maka Koreksi Terbanding sebesar Rp.648.375,00 tidak dapat

dipertahankan;

2. Koreksi Pajak Masukan atas nama CV DMU sebesar Rp.582.000,00

bahwa didalam uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000027 sejumlah Rp582.000,00;
- bahwa Jawaban Konfirmasi berdasarkan Penelitian Keberatan adalah: "Tidak Ada";
- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti diantaranya:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027

Penerbit faktur : CV DMU  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP : Rp 5.820.000,00  
PPN : Rp 582.000,00  
Jenis JKP/BKP : Jasa Pembuatan Dokumen Kerja Ekspatriat;

2. Invoice No. INV-DMU/MDI/VII-10/027 tanggal 12-07-2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp6.402.000,00;

3. Berdasarkan Print out Jurnal Entry, Invoice tersebut telah dicatat pada buku hutang sejumlah Rp.6.402.000,00 dengan nomor doc: 18001009 tanggal posting 21.07.2010;

4. Pada bukti pembayaran terdapat pembayaran kepada CV. DMU atas Invoice no: INV-DMU/MDI/VII-10/027 sebesar Rp.6.285.600,00 hal ini juga tercermin pada Print out Jurnal Pembayaran nomor document: 23002158 tanggal posting 28.07.2010;

5. Bahwa perbedaan jumlah Pembayaran dengan Jumlah Invoice adalah merupakan PPH 23 sebesar 2% berdasarkan PMK No 244/PMK.03/2008,00;

6. Bahwa berdasarkan Statemen of Accoount Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah Rp. 8.985.600,00 degan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period  
Nama Bank : Deutsche Bank  
No Acount : 0001420-00-0  
Currency : Rupiah  
Dated : 29 July, 2010.  
Amount : Rp8.985.600,00  
Ref : 23002158;

bahwa adapun rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Invoice	DPP	PPN	Total Invoice	Dikurangi PPh 23 (2%)	Jumlah Yang Dibayar	Keterangan
1	INV-DMU/MDI/VII-10/027	5.820.000	582.000	6.402.000	-116.400	6.285.600	Sengketa
2	INV-DMU/MDI/VII-10/026.	2.500.000	250.000	2.750.000	-50.000	2.700.000	
	Total	8.320.000	832.000	9.152.000	-166.400	8.985.600	

- bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), 2(a) serta Penjelasannya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena

Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa”;

- bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uji kebenaran materi terhadap koreksi Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000027 maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp582.000,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dijawab “tidak ada”;
- bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000027
    - Penerbit faktur : CV DMU
    - Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI
    - DPP : Rp5.820.000,00
    - PPN : Rp582.000,00
    - Jenis JKP/BKP : Jasa Pembuatan Dokumen Kerja Ekspatriat;
  2. Invoice No. INV-DMU/MDI/VII-10/027 tanggal 12-07-2010 dengan jumlah tagihan sebesar Rp6.402.000,00;
  3. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank tanpa keterangan nomor rekening dengan nilai Rp8.985.600,00;

- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bukti pembayaran diberikan oleh Pemohon Banding dalam bentuk copy credit note payment Deutch bank (bukan asli rekening koran). Memang disebutkan bahwa beneficiary atas nama CV DMU , namun tidak terdapat identitas pengirim dan tidak diketahui nomor rekening Pemohon; bahwa jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp8.985.600,00 tidak sesuai dengan jumlah uang yang tercantum dalam faktur pajak dan invoice;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa nilai tersebut berbeda karena untuk pembayaran 2 faktur pajak. Namun tidak diketahui faktur mana yang disatukan pembayarannya;

bahwa Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk menunjukkan faktur-faktur dimaksud dalam sidang uji bukti selanjutnya, namun Pemohon Banding tidak menunjukkan;

- 2) Bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak pernah melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;
- 3) Dalam profil Wajib Pajak, diketahui bahwa CV DMU , NPWP - adalah Bukan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) Ketentuan yang berkaitan dengan kasus CV DMU dapat dilihat dalam:

UU PPN Pasal 9 ayat (8) huruf i:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

UU KUP Pasal 39A huruf b

Setiap orang yang dengan sengaja:

menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;

- 5) Bahwa oleh karena jelas dinyatakan bahwa lawan transaksi tidak melaporkan PPN dan SPT Masa PPN, maka koreksi Terbanding sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (8) huruf i, yaitu bahwa Pajak Masukan Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan;
- 6) Pemohon Banding tidak menunjukkan SPT Lawan Transaksi yang telah dilegalisasi untuk mendukung argumennya apakah benar bahwa PPN yang dibayar telah dilaporkan oleh PKP lawan transaksi;
- 7) Dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak nomor: 010.000-10.00000027 dengan nilai PPN sebesar Rp582.000,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

Created by : (dnl)

No Account : 0001420-00-0

Currency : Rupiah

Dated : July, 2010.

DR/CR: Rp8.985.600,00;

- bahwa Atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
  2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, berbeda dengan periode sebelumnya yang berupa Statement of Account (SoA).
  3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
  4. ASP (created by dnl) ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
  5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar Rp8.985.600,00 dengan referensi jurnal 0023002158;
7. Jumlah tersebut menurut Pemohon Banding adalah pembayaran kolektif yang diantaranya pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 untuk invoice nomor INV-DMU/MDI/VI/026 dan pembayaran sebesar Rp6.402.000,00 untuk invoice nomor INV-DMU/MDI/VI/027 sehingga totalnya seharusnya adalah Rp9.102.000,00, berbeda dengan jumlah dalam rekening sebesar Rp8.985.600,00. Pengakuan Pemohon Banding akan adanya withholding tax tidak didukung bukti potong;
8. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
9. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;
10. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan Berita Acara Uji Bukti Kebenaran Materi tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027, dengan DPP sebesar Rp5.820.000,00, PPN Rp582.000,00, penerbit faktur CV DMU ;

bahwa dalam profil Wajib Pajak, diketahui bahwa CV DMU , NPWP - adalah bukan Pengusaha Kena Pajak dan dari SIDJP didapati fakta bahwa selama tahun 2010, CV DMU tidak pernah melaporkan SPT PPN dalam kurun waktu tahun 2010 sampai saat ini;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan SPT Masa PPN lawan transaksi;

bahwa Pasal Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur sebagai berikut:

- (1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.
- (2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara;

bahwa dikarenakan CV DMU sebagai penerbit Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027 bukan Pengusaha Kena Pajak maka sesuai Pasal 14 ayat (1) maka CV DMU dilarang membuat faktur pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027 telah disertorkan ke Kas Negara;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027 tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan peraturan perpajakan terkait maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.582.000,00 tetap dipertahankan;



3. Koreksi Pajak Masukan atas nama PT TCI sebesar Rp.697.286,00

bahwa dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000265 terdiri dari:

- Print-out Account Statement Period (bukan Statement of Account).

bahwa didalam uji bukti, atas Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000265 sejumlah Rp697.286 Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- = bahwa Jawaban Konfirmasi berdasarkan Penelitian Keberatan adalah : "DJP Belum Mendapat Konfirmasi";

- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti diantaranya:

1. Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000265  
Tanggal Faktur: 04 Agustus 2010.  
Penerbit faktur: PT TCI  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP SGD 1,055.38 PPN SGD 105.54 Total SGD 1,160.92  
Atau  
DPP Rp6.972.864,00  
PPN Rp697.286,00  
Jenis JKP/BKP : Pembelian sparepart;
2. Invoice No. 365/INV/TEKNIN/VIII/10, tanggal 4 Agustus 2010, dengan jumlah tagihan sebesar SGD1,160.92;
3. Bahwa atas Invoice tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku Hutang sejumlah SGD. 1160,92. Berdasarkan Print out jurnal entry nomor : 33004519 tanggal posting 09.08.2010;
4. Bahwa pada bukti pembayaran terdapat Pembayaran kepada PT. TCI sejumlah SGD 1.160,92 dan Pembayaran tersebut telah Jurnal ke buku Bank dengan nomor document: 23002749 tanggal posting 23.09.2010;
5. Copy Delivery Order no: 199/TEKNIN-DO/PARTS/08/10 tanggal 4 Agustus 2010;
6. Bahwa berdasarkan Stement of Account Deutsche Bank terdapat pembayaran sejumlah SGD 1.160,92,00 dengan uraian sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank  
No Account : 0001420-07-0  
Currency : Singaporean Dollar (SGD)  
Dated : 27 September, 2010  
Amount : SGD1.160,92.  
Ref : 23002749;

- UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 2, 2(a) serta Penjelasan nya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 mengenai Tanggung Jawab renteng yang pada dasarnya menyebutkan bahwa: "Tanggung Jawab Renteng tidak diberlakukan dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti Telah melakukan pembayaran Pajak kepada penjual barang kena pajak atau Pemberi Jasa"

- bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tetap mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uji kebenaran materi terhadap koreksi Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000265 maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp697.286,00 karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi dengan jawaban "belum ada jawaban";
- bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa atas nama PT TCI , dengan NPWP - ternyata tidak ada dalam Masterfile Perpajakan;
- bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut :
  1. Asli Faktur Pajak nomor : 010.000-10.00000265  
Tanggal Faktur : 04 Agustus 2010.  
Penerbit faktur : PT TCI  
Pembeli BKP/JKP : PT MHE DI  
DPP SGD 1,055.38  
Atau  
DPP Rp6.972.864,00  
PPN Rp697.286,00  
Jenis JKP/BKP : Pembelian sparepart;
  2. Invoice No. 365/INV/TEKNIN/VIII/10, tanggal 4 Agustus 2010 dengan jumlah tagihan sebesar SGD1,160.92;
  3. Copy Delivery Order no: 199/TEKNIN-DO/PARTS/08/10 tanggal 4 Agustus 2010;
  4. Copy Credit Nota Payment Deutch Bank dengan nilai SGD1,160.92;
- bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dari SIDJP didapati fakta bahwa terdapat kesalahan data faktur PT TCI , dengan NPWP - karena kesalahan penulisan NPWP dalam kode KPP terdaftar yang seharusnya 047;
  - 2) Bahwa Faktur Pajak nomor 010.000-10.00000265 tersebut nyata-nyata tertanggal 04 Agustus 2010. Ini berarti bahwa secara substansi belum ada penyerahan dan pembayaran pada bulan Juli 2010 namun demikian ternyata oleh Pemohon Banding transaksi tersebut dikreditkan pada masa pajak Juli 2010

Pasal 9 UU PPN mengatur demikian:

Ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

bahwa pasal tersebut mengatur pengkreditan Pajak Masukan dilakukan untuk:

- masa pajak yang sama, atau
- pada masa berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa

pajak;

- 3) Bahwa Terbanding berpendapat bahwa karena Faktur Pajak tersebut tertanggal 4 Agustus 2010, berarti SEHARUSNYA Pemohon Banding mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut pada masa pajak Agustus 2010 atau masa berikutnya. Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan UU PPN Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9);
- 4) Bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan copy SPT Lawan Transaksi yang dilegalisasi oleh KPP lawan transaksi untuk mendukung argumennya apakah benar bahwa PPN yang dibayar telah dilaporkan oleh PKP lawan transaksi;
- 5) Bahwa dengan demikian, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa uji kebenaran materi atas rekening koran sehubungan dengan Faktur Pajak nomor: 010.000-10.00000265 dengan nilai PPN sebesar Rp697.286,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam proses uji bukti dan telah diteliti oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Account Statement Period

Nama Bank : Deutsche Bank

**Created by** : -

No Account : 0001420-07-0

Currency : Singaporean Dollar (SGD)

Dated : September, 2010.

DR/CR: SGD1.160,92;

bahwa atas bukti-bukti tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penugasan Majelis Yang Mulia bahwa Uji Kebenaran Materi dilakukan dengan memeriksa rekening koran Pemohon Banding;
2. Data yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa print out Account Statement Period (ASP) dari Deutsche Bank, bukan berupa Statement of Account (SoA);
3. ASP ini menurut Pemohon Banding dicetak sendiri dari internet banking oleh Pemohon, bukan yang disampaikan/dikirimkan oleh Bank sebagai pihak ketiga (independen) yang memegang otoritas pencetakan rekening koran;
4. ASP ini identik dengan dokumen Credit Nota Payment yang disampaikan sebelumnya, di mana sifatnya adalah dicetak mandiri oleh Pemohon Banding dari db-direct internet (report created by (dnl));
5. Untuk menilai keabsahan dokumen ini Terbanding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Dalam ASP tersebut disebutkan jumlah sebesar SGD1.160,92,00 dengan referensi jurnal 0023002749;
7. Bahwa ASP ini melengkapi bukti yang dalam Uji Kebenaran Materi sebelumnya belum sempat ditunjukkan;
8. Bahwa hasil uji bukti ini tidak terpisahkan dari apa yang telah dilakukan dalam UKM dan Berita Acara yang telah ditandatangani sebelumnya;

9. Bahwa walaupun dalam ASP dinyatakan pembayaran sejumlah yang disebutkan, namun sebagaimana dijelaskan dalam BA Uji Bukti sebelumnya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung lainnya, maka hal ini tidak mengubah pendapat Terbanding seperti yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa terdapat Asli Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000265, Dasar Pengenaan Pajak sebesar SGD 1,055.38 atau sebesar Rp6.972.864,00 dengan PPN Rp697.286,00, Jenis JKP/BKP : Pembelian sparepart, tanggal 4 Agustus 2010;

bahwa terdapat Invoice No. 365/INV/TEKNIN/VIII/10, tanggal 4 Agustus 2010, dengan jumlah tagihan sebesar SGD1,160.92 Copy Delivery Order no: 199/TEKNIN-DO/PARTS/08/10 tanggal 4 Agustus 2010;

bahwa atas Invoice tersebut telah dilakukan pencatatan pada buku Hutang sejumlah SGD. 1160,92. Berdasarkan Print out jurnal entry nomor : 33004519 tanggal posting 09 Agustus 2010 dan terdapat berdasarkan Stement of Account Deutsche Bank bulan Sptember 2010 terdapat pembayaran kepada PT. TCI sejumlah SGD 1.160,92;

bahwa Pasal Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur sebagai berikut:

Ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Ayat (9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (9) di atas maka Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000265 tanggal 4 Agustus 2010 seharusnya dikreditkan pada Masa Pajak Agustus atau pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak dan tidak dapat dikreditkan pada Masa Pajak Juli 2010;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan sebesar Rp697.286,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, koreksi Terbanding sebesar Rp.1.927.661,00 menurut Majelis diperinci menjadi, sebagai berikut :

No	Uraian	Koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
	1.PT PI	648.375	648.375	0
	2.CV DMU	582.000	0	582.000
	3.PT TCI	697.286	0	697.286

	Jumlah	1.927.661	648.375	1.279.286
--	--------	-----------	---------	-----------

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

### **Menimbang**

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

### **Menimbang**

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN atas penyerahan yang dipungut sendiri dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

N o	Uraian	Menurut Terbanding	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan	Menurut Majelis
1	DPP atas Ekspor	127.314.719	-	127.314.719
2	DPP atas Penyerahan yang DPPnya harus dipungut sendiri	30.071.843.050	-	30.071.843.050
3	DPP atas Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut	427.269.620	-	427.269.620
4	DPP atas Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	245.959.180	-	245.959.180
5	DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	7.189.030	-	7.189.030
6	Jumlah Seluruh Penyerahan	30.879.575.599	-	30.879.575.599
7	Pajak Keluaran	3.007.184.305	-	3.007.184.305
8	Dikurangi			
	1. PPN yang disetor dimuka pada masa yang sama	382.196.244	-	382.196.244
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.465.804.390	648.375	3.467.732.051
	Jumlah	3.848.000.634	648.375	3.848.649.009
9	Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	(840.816.329)	(648.375)	(841.464.704)
10	Kelebihan Dikompensasikan	842.743.990	-	842.743.990
11	PPN Kurang / (Lebih) dibayar	1.927.661	648.375	1.279.286
	Sanksi Administrasi			
	1. Bunga Pasal 13 (2)	-	-	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	1.927.661	648.375	1.279.286
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	3.855.322	1.296.750	2.558.572

### **Memperhatikan**

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

## **Mengingat**

Undang Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **Memutuskan**

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2469/WPJ.07/2013 tanggal 26 November 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor: 00990/207/10/055/12 tanggal 10 September 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara nomor 16-077844-2010 atas nama: PT. MHE-DI , NPWP: - , dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	Rp 127.314.719,00
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp 30.071.843.050,00
- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 427.269.620,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp 245.959.180,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0,00
- Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp 7.189.030,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 30.879.575.599,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.007.184.305,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 3.848.649.009,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp (841.464.704,00)
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp 842.743.990,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 1.279.286,00
Saksi Administrasi :	
- Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 0,00
- Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 1.279.286,00
PPN yang kurang/ (lebih) dibayar	Rp 2.558.572,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. -----sebagai Hakim Ketua,  
Hadi Rudjito, S.H. -----sebagai Hakim Anggota,  
Idawati, S.H., M.Sc. -----sebagai Hakim Anggota,  
Rahmaida SH.,M.Kn -----sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.